



PUTUSAN

Nomor 565/Pid.B/2024/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deri Sembiring Alias Deri;
2. Tempat lahir : Dalan Naman;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/4 Januari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Dalan Naman Desa Dalan Naman Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Deri Sembiring Alias Deri ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2024,

selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 565/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 565/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 24 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DERI SEMBIRING Alias DERI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Primair.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DERI SEMBIRING Alias DERI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) helai baju koyak warna hitam memiliki bercak darah;.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **DERI SEMBIRING Alias DERI** pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan Agustus 2024, bertempat di Dusun I Dalam Naman Desa Dalam Naman Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Setiap orang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 wib saat itu saksi korban DEDI SETIAWAN mengendarai sepeda motor saksi korban DEDI SETIAWAN bersama dengan saksi NADIA SAFIRA melintasi Dsn I Dalam Naman Desa Dalam Nman kec Kuala Kab Langkat, saat itu Terdakwa bersama dengan rekannya yakni saudara RONI, saudara ANJA dan saudara DIKI (ketiga rekannya dalam Surat Panggilan) berada di Simpang Dalam Naman, saat itu Terdakwa memaki saksi korban DEDI SETIAWAN "KONTOL KAU" lalu mendengar hal tersebut saksi korban DEDI SETIAWAN memberhentikan sepeda Motor saksi korban DEDI SETIAWAN lalu mendatangi Terdakwa bersama dengan rekannya yakni saudara RONI, saudara ANJA dan saudara DIKI (ketiga rekannya dalam Surat Panggilan) mengatakan " APA MAU MU" lalu Terdakwa menjawab "KAU APA MAUMU" lalu saksi korban DEDI SETIAWAN di kerumuni oleh Terdakwa DERI bersama dengan rekannya yakni saudara RONI, saudara ANJA dan saudara

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 565/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKI (ketiga rekannya dalam Surat Panggilan), melihat hal tersebut saksi korban DEDI SETIAWAN mengatakan "KAU TUNGGU SINI" lalu saksi korban DEDI SETIAWAN pergi menuju warung kemudian saksi korban DEDI SETIAWAN memanggil saksi EGI EDUANTA SEMBIRING Alias EGI lalu saksi korban DEDI SETIAWAN berkata "AYOK BENTAR KE SIMPANG ADA MASALAH KU" mendengar hal tersebut saksi EGI EDUANTA SEMBIRING Alias EGI langsung menaiki sepeda motor saksi korban DEDI SETIAWAN kemudian menuju Simpang Dalan Naman, sesampainya di Simpang Dalan Naman saksi korban DEDI SETIAWAN bersama dengan saksi EGI EDUANTA SEMBIRING Alias EGI turun dari sepeda motor lalu saudara RONI mengatakan kepada saksi korban DEDI SETIAWAN "NAH TUMBUK MIN AKU" lalu saudara ANJA berkata kepada rekan-rekannya "UDAH TUMBUK AJA NANTI AKU TANGGUNG JAWAB" lalu saat itu Terdakwa datang membawa 1 (satu) bilah parang dengan panjang ± 50 (lima puluh) Cm dan saudara DIKI membawa 1 (satu) buah balok, lalu Terdakwa memukulkan 1 (satu) bilah parang dengan panjang ± 50 (lima puluh) Cm ke punggung saksi korban DEDI SETIAWAN, sehingga Punggung saksi korban DEDI SETIAWAN tersebut Memar, melihat hal tersebut saksi korban DEDI SETIAWAN menarik baju Terdakwa namun terlepas dikarenakan saudara RONI bersama saudara ANJA dan saudara DIKI menarik baju saksi korban DEDI SETIAWAN di bagian belakang sehingga saksi korban DEDI SETIAWAN terjatuh, lalu Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah parang dengan panjang ± 50 (lima puluh) Cm dengan menggunakan kedua tangannya ke saksi korban DEDI SETIAWAN, lalu saksi korban DEDI SETIAWAN menangkisnya dengan tangan kiri saksi korban DEDI SETIAWAN sehingga tangan kiri saksi korban DEDI SETIAWAN mendapat luka bacokan senjata tajam hingga darah di tangan saksi korban DEDI SETIAWAN mengalir dari tangan saksi korban DEDI SETIAWAN, setelah Terdakwa membacok saksi korban DEDI SETIAWAN ke seluruhnya kemudian Terdakwa pergi melarikan diri, saat itu salah satu warga datang lalu saksi korban DEDI SETIAWAN menyuruh menaiki sepeda motornya dan mengantarkan saksi korban DEDI SETIAWAN ke Klinik.

Lalu pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 saksi korban DEDI SETIAWAN diantarkan oleh pihak Polsek Kuala untuk Visum ke Puskesmas Kuala dan pada hari itu juga saksi korban DEDI SETIAWAN membuat pengaduan ke Polsek Kuala guna proses hukum selanjutnya.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440-1273/VR/VIII/2024 tanggal 05 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Dokter pada UPT

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 565/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Kuala Kecamatan Kuala yakni Dr. UMAR SEMBIRING, telah memeriksa pasien bernama DEDI SETIAWAN dengan hasil pemeriksaan :

Kepala :

- Luka gores di pipi kiri P : 2,5 Cm, L : 0,05 Cm

Punggung :

- Luka memar pada punggung kanan P : 18 Cm, l : 1,5 Cm.

Anggota gerak :

- Luka gores di lengan atas kiri P : 6,5 Cm, L : 0,05 Cm.
- Luka gores di lipatan siku kiri P : 3 Cm, L : 0,05 Cm.
- Luka P : 9 Cm, L : 0,1 Cm dengan kondisi sudah dijahit sebanyak 11 jahitan di lengan bawah kiri.

Kesimpulan :

- Luka gores dipipi kiri akibat kekerasan tumpul.
- Luka memar pada punggung kanan akibat kekerasan tumpul.
- Luka gores di lengan atas kiri dan di lipatan siku akibat kekerasan tumpul.
- Luka yang sudah dijahit sebanyak 11 jahitan panjang luka 99 cm di lengan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban DEDI SETIAWAN mengalami Luka gores dipipi kiri akibat kekerasan tumpul, Luka memar pada punggung kanan akibat kekerasan tumpul, Luka gores di lengan atas kiri dan di lipatan siku akibat kekerasan tumpul, Luka yang sudah dijahit sebanyak 11 jahitan panjang luka 99 cm di lengan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

ATAU

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **DERI SEMBIRING Alias DERI** pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan Agustus 2024, bertempat di Dusun I Dalam Naman Desa Dalam Naman Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Setiap orang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban DEDI SETIAWAN”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 wib saat itu saksi korban DEDI SETIAWAN mengendarai sepeda motor saksi korban DEDI SETIAWAN bersama dengan saksi NADIA SAFIRA melintasi Dsn I Dalam Naman Desa Dalam Nman kec Kuala Kab Langkat, saat itu Terdakwa bersama dengan rekananya yakni saudara RONI, saudara ANJA dan saudara DIKI (ketiga rekannya dalam Surat Panggilan) berada di Simpang Dalam Naman, saat itu Terdakwa memaki saksi korban DEDI SETIAWAN “KONTOL

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 565/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAU" lalu mendengar hal tersebut saksi korban DEDI SETIAWAN memberhentikan sepeda Motor saksi korban DEDI SETIAWAN lalu mendatangi Terdakwa bersama dengan rekannya yakni saudara RONI, saudara ANJA dan saudara DIKI (ketiga rekannya dalam Surat Panggilan) mengatakan "APA MAU MU" lalu Terdakwa menjawab "KAU APA MAUMU" lalu saksi korban DEDI SETIAWAN di kerumuni oleh Terdakwa DERI bersama dengan rekannya yakni saudara RONI, saudara ANJA dan saudara DIKI (ketiga rekannya dalam Surat Panggilan), melihat hal tersebut saksi korban DEDI SETIAWAN mengatakan "KAU TUNGGU SINI" lalu saksi korban DEDI SETIAWAN pergi menuju warung kemudian saksi korban DEDI SETIAWAN memanggil saksi EGI EDUANTA SEMBIRING Alias EGI lalu saksi korban DEDI SETIAWAN berkata "AYOK BENTAR KE SIMPANG ADA MASALAH KU" mendengar hal tersebut saksi EGI EDUANTA SEMBIRING Alias EGI langsung menaiki sepeda motor saksi korban DEDI SETIAWAN kemudian menuju Simpang Dalam Naman, sesampainya di Simpang Dalam Naman saksi korban DEDI SETIAWAN bersama dengan saksi EGI EDUANTA SEMBIRING Alias EGI turun dari sepeda motor lalu saudara RONI mengatakan kepada saksi korban DEDI SETIAWAN "NAH TUMBUK MIN AKU" lalu saudara ANJA berkata kepada rekan-rekannya "UDAH TUMBUK AJA NANTI AKU TANGGUNG JAWAB" lalu saat itu Terdakwa datang membawa 1 (satu) bilah parang dengan panjang ± 50 (lima puluh) Cm dan saudara DIKI membawa 1 (satu) buah balok, lalu Terdakwa memukulkan 1 (satu) bilah parang dengan panjang ± 50 (lima puluh) Cm ke punggung saksi korban DEDI SETIAWAN, sehingga Punggung saksi korban DEDI SETIAWAN Tersebut Memar, melihat hal tersebut saksi korban DEDI SETIAWAN menarik baju Terdakwa namun terlepas dikarenakan saudara RONI bersama saudara ANJA dan saudara DIKI menarik baju saksi korban DEDI SETIAWAN di bagian belakang sehingga saksi korban DEDI SETIAWAN terjatuh, lalu Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah parang dengan panjang ± 50 (lima puluh) Cm dengan menggunakan kedua tangannya ke saksi korban DEDI SETIAWAN, lalu saksi korban DEDI SETIAWAN menangkisnya dengan tangan kiri saksi korban DEDI SETIAWAN sehingga tangan kiri saksi korban DEDI SETIAWAN mendapat luka bacokan senjata tajam hingga darah di tangan saksi korban DEDI SETIAWAN mengalir dari tangan saksi korban DEDI SETIAWAN, setelah Terdakwa membacok saksi korban DEDI SETIAWAN ke seluruhnya kemudian Terdakwa pergi melarikan diri, saat itu salah satu warga datang lalu saksi korban DEDI SETIAWAN menyuruh menaiki sepeda motornya dan mengantarkan saksi korban DEDI SETIAWAN ke Klinik.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 565/Pid.B/2024/PN Sth



Lalu pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 saksi korban DEDI SETIAWAN diantarkan oleh pihak Polsek Kuala untuk Visum ke Puskesmas Kuala dan pada hari itu juga saksi korban DEDI SETIAWAN membuat pengaduan ke Polsek Kuala guna proses hukum selanjutnya.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440-1273/VR/VIII/2024 tanggal 05 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Dokter pada UPT Puskesmas Kuala Kecamatan Kuala yakni Dr. UMAR SEMBIRING, telah memeriksa pasien bernama DEDI SETIAWAN dengan hasil pemeriksaan :

Kepala :

- Luka gores di pipi kiri P : 2,5 Cm, L : 0,05 Cm

Punggung :

- Luka memar pada punggung kanan P : 18 Cm, l : 1,5 Cm.

Anggota gerak :

- Luka gores di lengan atas kiri P : 6,5 Cm, L : 0,05 Cm.
- Luka gores di lipatan siku kiri P : 3 Cm, L : 0,05 Cm.
- Luka P : 9 Cm, L : 0,1 Cm dengan kondisi sudah dijahit sebanyak 11 jahitan di lengan bawah kiri.

Kesimpulan :

- Luka gores dipipi kiri akibat kekerasan tumpul.
- Luka memar pada punggung kanan akibat kekerasan tumpul.
- Luka gores di lengan atas kiri dan di lipatan siku akibat kekerasan tumpul.
- Luka yang sudah dijahit sebanyak 11 jahitan panjang luka 99 cm di lengan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban DEDI SETIAWAN mengalami Luka gores dipipi kiri akibat kekerasan tumpul, Luka memar pada punggung kanan akibat kekerasan tumpul, Luka gores di lengan atas kiri dan di lipatan siku akibat kekerasan tumpul, Luka yang sudah dijahit sebanyak 11 jahitan panjang luka 99 cm di lengan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa dan penasihat hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dedi Setiawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 wib di Dsn. I Dalan Naman Desa Dalan Naman Kec. Kuala Kab. Langkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Saksi mengendarai sepeda motor Saksi bersama dengan Saksi Nadia Safira lalu melintasi Dsn I Dalam Naman Desa Dalam Naman Kec. Kuala Kab. Langkat, saat itu Terdakwa bersama dengan kawan-kawannya, kemudian Saksi membuang gas sepeda motor yang Saksi kendarai dan selanjutnya Terdakwa memaki Saksi, kemudian Saksi turun dari sepeda motor yang Saksi kendarai dan mendatangi Terdakwa dan mengatakan "Kau mau apa" dan di jawab Terdakwa "Kau mau apa" dan kawan-kawan Terdakwa sudah ramai untuk mengeroyok Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi memanggil kawan Saksi yang bernama Egi dan pada saat itu sudah dalam keadaan ribut, kemudian Roni mengatakan "kenapa Kau Tumbuk Aku" kemudian Terdakwa mengambil sebilah parang, dimana pertama kali Terdakwa memukulkannya ke punggung Saksi dikarenakan Saksi menggunakan baju tidak luka tetapi mengalami memar kemudian Saksi menarik Terdakwa namun terlepas dan Saksi terjatuh lalu Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah parang dan Saksi menangkisnya dengan tangan kiri Saksi sehingga tangan kiri Saksi mengalami luka bacokan dan kemudian Saksi dibonceng oleh warga untuk dibawa ke Klinik dan Terdakwa lari;
- Bahwa jahitan dari luka bacok yang Saksi alami ada 20 (dua puluh) jahitan;
- Bahwa saat itu Saksi juga ingin melawan tetapi dikarenakan Terdakwa ramai dan Saksi Cuma sendiri;
- Bahwa Saksi tidak dirawat hanya rawat jalan saja;
- Bahwa saat ini Saksi masih sedikit merasakan sakit dikarenakan lukanya dalam;
- Bahwa kemarin itu orang tua Saksi mendatangi keluarga Terdakwa melalui Kepala Desa tetapi tidak ada respon dari keluarga Terdakwa sampai kurang lebih 1 (satu) minggu baru keluarga Terdakwa mendatangi keluarga Saksi, dan kami tidak melakukan perdamaian dikarenakan tidak dilakukan keluarga Terdakwa dari awal dimana keluarga korban yang mendatangi dan mempertanyakan kepada keluarga Terakwa apakah ingin berdamai atau bagaimana;
- Bahwa saat ini Saksi tidak mau berdamai dengan Terdakwa dikarenakan kejadian ini sudah 2 (dua) kali dimana yang pertama Saksi mklumi karena tidak menggunakan parang;
- Bahwa yang pertama dikarenakan anggota Saksi dilempar Terdakwa dimana anggota Saksi mau pergi ke masjid sekitar 1 (satu) tahunan dan anggota Saksi tersebut menggadukan kepada Saksi selanjutnya Saksi mendatangi Terdakwa dan selanjutnya baku hantam Saksi dengan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 565/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan teman-teman lainnya dari mulai saat itu hubungan Saksi dengan Terdakwa tidak baik;

- Bahwa kejadian yang pertama Saksi tidak melaporkan dikarenakan pada saat itu tidak menggunakan senjata tajam;
- Bahwa parang tersebut diambil oleh Terdakwa setelah terjadi keributan dan panjang parang tersebut sekitar 1 (satu) meter lebih;
- Bahwa Saksi dipukul Terdakwa seorang diri;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi mengalami memar di punggung, luka di tangan dan di pelipis seperti bekas dicakar dan Saksi tidak bisa kerja selama 2 (dua) bulan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi mengenai Terdakwa tidak melakukan pengeroyokan, Terdakwa tidak menggunakan parang melainkan besi plat, Sebelum kejadian ini Terdakwa dan Saksi sudah memiliki permasalahan dan Saksi membawa parang dan Saksi mengayunkan parang kepada Terdakwa, dan Terdakwa menangkis parang tersebut, Setelah kejadian 2 (dua) hari Keluarga Terdakwa sudah ada perjanjian di Kepala Desa;

2. **Nadia Safira**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 wib di Dsn. I Dalam Naman Desa Dalam Naman Kec. Kuala Kab. Langkat;
- Bahwa berawal saat itu Saksi Dedi Setiawan mengendarai sepeda motornya bersama dengan Saksi lalu melintasi simpang dalam Naman di Dsn I Dalam Naman Desa Dalam Naman Kec. Kuala Kab. Langkat pada saat itu Terdakwa bersama dengan rekannya berada di simpang Dalam Naman lalu saat itu Terdakwa memaki Saksi Dedi Setiawan dengan mengatakan "Kontol Kau" lalu mendengar hal tersebut Saksi Dedi Setiawan menghentikan sepeda motornya lalu mendatangi Terdakwa bersama dengan rekannya dan mengatakan "Apa Mau Mu" lalu Terdakwa menjawab "Kau Apa Maumu" lalu Terdakwa dikerumuni oleh Terdakwa dan rekannya melihat hal tersebut Saksi Dedi Setiawan mengatakan "Kau Tunggu Disini" lalu Saksi Dedi Setiawan pergi menuju warung yang di depan PLN Kuala lalu Saksi pergi menuju warung di Simpang Dalam Naman;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Saksi Dedi Setiawan datang bersama EGi lalu turun dari sepeda motor Saksi Dedi Setiawan lalu Roni mengatakan kepada Saksi Dedi Setiawan "Nah Tumbuk Min Aku" lalu Anja berkata

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 565/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada rekan-rekannya “Udah Tumbuk Aja Nanti Aku Tanggung Jawab” lalu saat itu Terdakwa datang membawa 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter lalu Terdakwa memukulkan 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter ke punggung Saksi Dedi Setiawan lalu Saksi Dedi Setiawan menunduk sehingga punggung Saksi Dedi Setiawan kena lalu melihat hal tersebut Saksi Dedi Setiawan hendak menarik baju Terdakwa namun terlepas dikarenakan Roni, Anja dan Diki menarik baju Saksi Dedi Setiawan dibagian belakang sehingga Saksi Dedi Setiawan terjatuh lalu saat itu Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter dengan menggunakan kedua tangannya ke Saksi Dedi Setiawan lalu Saksi Dedi Setiawan menangkisnya dengan tangan kiri sehingga tangan kiri Saksi Dedi Setiawan mendapatkan luka bacokan dan darah ditangan Saksi Dedi Setiawan mengalir dan Terdakwa melarikan diri, lalu Saksi Supri menyuruh Saksi Dedi Setiawan menaiki sepeda motornya dan mengantarkan Saksi Dedi Setiawan ke Klinik;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman dan tidak mengambil barang-barang milik Saksi Dedi Setiawan;
- Bahwa 1 (satu) bilah parang yang digunakan oleh Terdakwa dibawa oleh Terdakwa setelah melakukan penganiayaan kepada Saksi Dedi Setiawan;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi Dedi Setiawan mendapatkan luka bacokan senjata tajam di tangan kirinya dan mendapat 20 (dua puluh) jahitan dan punggung Saksi Dedi Setiawan memar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi mengenai Terdakwa tidak melakukan pengeroyokan, Terdakwa tidak menggunakan parang melainkan besi plat, Sebelum kejadian ini Terdakwa dan Saksi Dedi Setiawan sudah memiliki permasalahan dan Saksi Dedi Setiawan membawa parang dan Saksi Dedi Setiawan mengayunkan parang kepada Terdakwa, dan Terdakwa menangkis parang tersebut, Setelah kejadian 2 (dua) hari Keluarga Terdakwa sudah ada perjanjian di Kepala Desa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 wib di Dusun I Dalan Naman Desa Dalan Naman Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Saksi Dedi Setiawan menyerempat Terdakwa;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 565/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil plat besi dan Terdakwa melakukannya dengan spontan dan Terdakwa khilaf;
- Bahwa nar Terdakwa membacok plat besi tersebut ke punggung Saksi Dedi Setiawan, tetapi tidak terluka setelah itu ke tangan Saksi Dedi Setiawan dan Saksi Dedi Setiawan terluka;
- Bahwa setelah Terdakwa membacok tangan Saksi Dedi Setiawan, Saksi Dedi Setiawan mengatakan "Telepon waka, kita culik anak ini" karena mendengar hal tersebut Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa berawal saat itu Terdakwa sedang bersama rekan Terdakwa Toni, Anja dan Diki selesai membeli gorengan lalu kami berjalan di jalan umum dekat Simpang Dalam Naman di Dsn II Dalam Naman Desa Dalam Naman Kec. Kuala Kab. Langkat lalu Saksi Dedi Setiawan menyerempet Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor milik Saksi Dedi Setiawan, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Dedi Setiawan "pelan-pelan ngat" lalu Saksi Dedi Setiawan menjawab "apa kontol" lalu Terdakwa dengan Saksi Dedi Setiawan cekcok mulut lalu kemudian Saksi Dedi Setiawan berkata kepada Terdakwa "Kau tunggu di sini ya" lalu Saksi Dedi Setiawan pergi meninggalkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya, lalu sesaat kemudian Terdakwa melihat Saksi Dedi Setiawan telah kembali dengan berboncengan dengan Saksi Egi, lalu Saksi Dedi Setiawan dan Saksi Egi turun dari sepeda motornya, lalu Saksi Egi menjumpainya dan menanyakan permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Dedi Setiawan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Egi bahwa Terdakwa mau diserempet oleh Saksi Dedi Setiawan, lalu kemudian saat itu Saksi Dedi Setiawan berkata kearah Terdakwa "kecil kau kunampak" lalu dengan perkataan Saksi Dedi Setiawan tersebut kepada Terdakwa lalu saat itu Terdakwa menjadi emosi lalu Terdakwa pun hendak menganiaya Saksi Dedi Setiawan lalu Terdakwa mencari keberadaan alat yang ada di dekat Terdakwa, lalu saat itu Terdakwa melihat keberadaan 1 (satu) buah plat besi dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) centimeter lalu Terdakwa mengambil plat tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa jalan mendekati Saksi Dedi Setiawan saat itu juga Saksi Dedi Setiawan mendorong tubuh Terdakwa, lalu Saksi Dedi Setiawan pun memukulkan tangannya ke arah badan Terdakwa lalu seketika itu juga Terdakwa pun mengayunkan plat besi yang Terdakwa pegang ke arah badan Saksi Dedi Setiawan lalu saat itu Saksi Dedi Setiawan pun menangkisnya dengan menggunakan tangan kirinya

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 565/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga tangan kiri Saksi Dedi Setiawan tersebut menjadi luka robek dan berdarah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pun menjauh dari Saksi Dedi Setiawan lalu Terdakwa mendengar Saksi Dedi Setiawan berjkata “telepon waka, kita culik anak ini” lalu mendegar hal tersebut Terdakwa pergi melarikan diri lalu plat tersebut Terdakwa buang di pinggir jalan umum lalu Terdakwa bersembunyi kearah ladang milik warga, lalu sekira pukul 19.30 wib Terdakwa memberitahukan kejadian tersebut kepada otang tua Terdakwa, lalu kemudian orang tua Terdakwa bergegas menemui Saksi Dedi Setiawan dan keluarganya;
- Bahwa benar Terdakwa masih bersaudara dengan Saksi Dedi Setiawan;
- Bahwa tidak ada perdamaian Terdakwa dengan Saksi Dedi Setiawan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam persidangan ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang keterangannya sebagai berikut;

1. **Lahamuddin Sembiring**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa anak kandung Saksi;
 - Bahwa Saksi ingin menyampaikan setelah kejadian ini dimana pada saat kejadian Saksi tidak berada di tempat kejadiannya, kemudian pihak Saksi Dedi Setiawan melapor bahwa sudah ada keributan, dimana dari awal Saksi Dedi Setiawan sudah membawa parang kepada Terdakwa dikarenakan kami mengikuti instruksi dari Desa kami berdamai. Selanjutnya kami mendatangi beberapa hari dikarenakan situasi masih memanas dan kami membawa pihak dari Kalimbubu ke rumah Saksi Dedi Setiawan dan kami juga sudah menyembah tetapi pihak Saksi Dedi Setiawan tidak mau berdamai;
 - Bahwa Saksi dan keluarga memang ada berunding di Desa tetapi pihak Saksi Dedi Setiawan tidak datang;
 - Bahwa surat Perjanjian tersebut belum ada;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. **Sri Asih Br Bagun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan dimuka persidangan sehubungan permasalahan Terdakwa;
- Bahwa Permasalahan Terdakwa terjadi dikarenakan ada penyebabnya dan sepengetahuan Saksi Terdakwa bukan anak yang bandel, Saksi Dedi Setiawan memang suka mencari gara-gara dan jika berbicara juga tidak



memiliki etika bahkan ketika berhadapan dengan orang tua atau siapa pun dan jika mengendarai sepeda motor suka mengegas;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada membacok Saksi Dedi Setiawan yang Saksi ketahui Terdakwa ada ribut dengan Saksi Dedi Setiawan;
- Bahwa dapat Saksi terangkan makna dari yang Saksi sampaikan bahwa Terdakwa bukan anak yang bandal yang mana Terdakwa adalah dengan orang tua Saksi hormat;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa Terdakwa seorang yang menghormati orang yang lebih tua sehingga menurut Saksi Terdakwa tidak mungkin melakukan perbuatan diluar norma-norma kebaikan tersebut, terkecuali ada penyebabnya sehingga Terdakwa berbuat seperti itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Melidan Br Surbakti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan dimuka persidangan sehubungan permasalahan Terdakwa;
- Bahwa Permasalahan Terdakwa terjadi dikarenakan ada penyebabnya dan sepengetahuan Saksi Terdakwa bukan anak yang bandel, Saksi Dedi Setiawan memang suka mencari gara-gara dan jika berbicara juga tidak memiliki etika bahkan ketika berhadapan dengan orang tua atau siapa pun dan jika mengendarai sepeda motor suka mengegas;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada membacok Saksi Dedi Setiawan yang Saksi ketahui Terdakwa ada ribut dengan Saksi Dedi Setiawan;
- Bahwa dapat Saksi terangkan makna dari yang Saksi sampaikan bahwa Terdakwa bukan anak yang bandal yang mana Terdakwa adalah dengan orang tua Saksi hormat;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa Terdakwa seorang yang menghormati orang yang lebih tua sehingga menurut Saksi Terdakwa tidak mungkin melakukan perbuatan diluar norma-norma kebaikan tersebut, terkecuali ada penyebabnya sehingga Terdakwa berbuat seperti itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju koyak warna hitam memiliki bercak darah, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 440-1273/VR/VIII/2024 tanggal 05 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Dokter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada UPT Puskesmas Kuala Kecamatan Kuala yakni Dr. UMAR SEMBIRING, telah memeriksa pasien bernama DEDI SETIAWAN dengan hasil pemeriksaan :

Kepala :

- Luka gores di pipi kiri P : 2,5 Cm, L : 0,05 Cm

Punggung :

- Luka memar pada punggung kanan P : 18 Cm, l : 1,5 Cm.

Anggota gerak :

- Luka gores di lengan atas kiri P : 6,5 Cm, L : 0,05 Cm.
- Luka gores di lipatan siku kiri P : 3 Cm, L : 0,05 Cm.
- Luka P : 9 Cm, L : 0,1 Cm dengan kondisi sudah dijahit sebanyak 11 jahitan di lengan bawah kiri.

Kesimpulan :

- Luka gores dipipi kiri akibat kekerasan tumpul.
- Luka memar pada punggung kanan akibat kekerasan tumpul.
- Luka gores di lengan atas kiri dan di lipatan siku akibat kekerasan tumpul.
- Luka yang sudah dijahit sebanyak 11 jahitan panjang luka 99 cm di lengan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 wib di Dsn. I Dalam Naman Desa Dalam Naman Kec. Kuala Kab. Langkat;
- Bahwa berawal Saksi Dedi Setiawan mengendarai sepeda motor Saksi Dedi Setiawan bersama dengan Saksi Dedi Setiawan Nadia Safira lalu melintasi Dsn I Dalam Naman Desa Dalam Naman Kec. Kuala Kab. Langkat, saat itu Terdakwa bersama dengan kawan-kawannya, kemudian Saksi Dedi Setiawan membuang gas sepeda motor yang Saksi Dedi Setiawan kendaraai dan selanjutnya Terdakwa memaki Saksi Dedi Setiawan, kemudian Saksi Dedi Setiawan turun dari sepeda motor yang Saksi Dedi Setiawan kendaraai dan mendatangi Terdakwa dan mengatakan "Kau mau apa" dan di jawab Terdakwa "Kau mau apa" dan kawan-kawan Terdakwa sudah ramai untuk mengeroyok Saksi Dedi Setiawan;
- Bahwa kemudian Saksi Dedi Setiawan memanggil kawan Saksi Dedi Setiawan yang bernama Egi dan pada saat itu sudah dalam keadaan ribut, kemudian Roni mengatakan "kenapa Kau Tumbuk Aku" kemudian Terdakwa mengambil sebilah parang, dimana pertama kali Terdakwa memukulkannya ke punggung Saksi Dedi Setiawan dikarenakan Saksi Dedi Setiawan menggunakan baju tidak luka tetapi mengalami memar kemudian Saksi Dedi Setiawan menarik Terdakwa namun terlepas dan Saksi Dedi Setiawan terjatuh lalu Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah parang dan Saksi Dedi Setiawan menangkisnya dengan tangan kiri Saksi Dedi Setiawan sehingga tangan kiri Saksi Dedi Setiawan mengalami luka bacokan dan kemudian

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 565/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Dedi Setiawan dibonceng oleh warga untuk dibawa ke Klinik dan

Terdakwa lari;

- Bahwa jahitan dari luka bacok yang Saksi Dedi Setiawan alami ada 20 (dua puluh) jahitan;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi Dedi Setiawan mengalami memar di punggung, luka di tangan dan di pelipis seperti bekas dicakar dan Saksi Dedi Setiawan tidak bisa kerja selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440-1273/VR/VIII/2024

tanggal 05 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Dokter pada UPT Puskesmas Kuala Kecamatan Kuala yakni Dr. UMAR SEMBIRING, telah memeriksa pasien bernama DEDI SETIAWAN dengan hasil pemeriksaan :

Kepala :

- Luka gores di pipi kiri P : 2,5 Cm, L : 0,05 Cm

Punggung :

- Luka memar pada punggung kanan P : 18 Cm, L : 1,5 Cm.

Anggota gerak :

- Luka gores di lengan atas kiri P : 6,5 Cm, L : 0,05 Cm.
- Luka gores di lipatan siku kiri P : 3 Cm, L : 0,05 Cm.
- Luka P : 9 Cm, L : 0,1 Cm dengan kondisi sudah dijahit sebanyak 11 jahitan di lengan bawah kiri.

Kesimpulan :

- Luka gores dipipi kiri akibat kekerasan tumpul.
- Luka memar pada punggung kanan akibat kekerasan tumpul.
- Luka gores di lengan atas kiri dan di lipatan siku akibat kekerasan tumpul.
- Luka yang sudah dijahit sebanyak 11 jahitan panjang luka 99 cm di lengan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 565/Pid.B/2024/PN Stb



memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Deri Sembiring Alias Deri** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Deri Sembiring Alias Deri** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang diartikan sebagai “penganiayaan” adalah berbuat dengan sengaja yang mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan) atau rasa sakit ataupun luka sebagaimana disebutkan di atas, dan oleh karena itu “dengan sengaja” haruslah dikaitkan dengan akibat perbuatan Terdakwa apakah ada mengakibatkan “perasaan tidak enak” (penderitaan), atau “rasa sakit” atau “luka” dan akibat tersebut adalah diinginkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 wib di Dsn. I Dalan Naman Desa Dalan Naman Kec. Kuala Kab. Langkat;

Menimbang, bahwa berawal Saksi Dedi Setiawan mengendarai sepeda motor Saksi Dedi Setiawan bersama dengan Saksi Dedi Setiawan Nadia Safira lalu melintasi Dsn I Dalan Naman Desa Dalan Naman Kec. Kuala Kab. Langkat, saat itu Terdakwa bersama dengan kawan-kawannya, kemudian Saksi Dedi Setiawan membuang gas sepeda motor yang Saksi Dedi Setiawan kendarai dan selanjutnya Terdakwa memaki Saksi Dedi Setiawan, kemudian Saksi Dedi Setiawan turun dari sepeda motor yang Saksi Dedi Setiawan kendarai dan mendatangi Terdakwa dan mengatakan “Kau mau apa” dan di jawab Terdakwa “Kau mau apa” dan kawan-kawan Terdakwa sudah ramai untuk mengeroyok Saksi Dedi Setiawan;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Dedi Setiawan memanggil kawan Saksi Dedi Setiawan yang bernama Egi dan pada saat itu sudah dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribut, kemudian Roni mengatakan “kenapa Kau Tumbuk Aku” kemudian Terdakwa mengambil sebilah parang, dimana pertama kali Terdakwa memukulkannya ke punggung Saksi Dedi Setiawan dikarenakan Saksi Dedi Setiawan menggunakan baju tidak luka tetapi mengalami memar kemudian Saksi Dedi Setiawan menarik Terdakwa namun terlepas dan Saksi Dedi Setiawan terjatuh lalu Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah parang dan Saksi Dedi Setiawan menangkisnya dengan tangan kiri Saksi Dedi Setiawan sehingga tangan kiri Saksi Dedi Setiawan mengalami luka bacokan dan kemudian Saksi Dedi Setiawan dibonceng oleh warga untuk dibawa ke Klinik dan Terdakwa lari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi Dedi Setiawan mengalami memar di punggung, luka di tangan dan di pelipis seperti bekas dicakar dan Saksi Dedi Setiawan tidak bisa kerja selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440-1273/VR/VIII/2024 tanggal 05 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Dokter pada UPT Puskesmas Kuala Kecamatan Kuala yakni Dr. UMAR SEMBIRING, telah memeriksa pasien bernama DEDI SETIAWAN dengan hasil pemeriksaan :

Kepala :

- Luka gores di pipi kiri P : 2,5 Cm, L : 0,05 Cm

Punggung :

- Luka memar pada punggung kanan P : 18 Cm, l : 1,5 Cm.

Anggota gerak :

- Luka gores di lengan atas kiri P : 6,5 Cm, L : 0,05 Cm.
- Luka gores di lipatan siku kiri P : 3 Cm, L : 0,05 Cm.
- Luka P : 9 Cm, L : 0,1 Cm dengan kondisi sudah dijahit sebanyak 11 jahitan di lengan bawah kiri.

Kesimpulan :

- Luka gores dipipi kiri akibat kekerasan tumpul.
- Luka memar pada punggung kanan akibat kekerasan tumpul.
- Luka gores di lengan atas kiri dan di lipatan siku akibat kekerasan tumpul.
- Luka yang sudah dijahit sebanyak 11 jahitan panjang luka 99 cm di lengan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 351 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum sehingga dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 565/Pid.B/2024/PN Sth



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) helai baju koyak warna hitam memiliki bercak darah, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Deri Sembiring Alias Deri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari seluruhnya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju koyak warna hitam memiliki bercak darah;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah

Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024, oleh kami, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saba'aro Zendrato, S.H., M.H., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asmita Br Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Depri Yura Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asmita Br Sitepu, S.H.